

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikaji secara mendalam, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yang terdapat pada BMT Al-Bahjah ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari anggotanya sendiri, seperti kondisi perekonomian anggota, faktor keluarga, serta faktor karakter anggota. Sedangkan faktor internal yaitu faktor yang terjadi akibat dari pihak BMT, seperti kurangnya SDM yang khusus menangani pembiayaan bermasalah. Faktor paling dominan yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah adalah faktor eksternal, yaitu faktor karakter dari anggota.
2. Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh BMT Al-Bahjah yaitu dengan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, apabila tindakan pendekatan dan kunjungan belum mampu membuat anggota mengangsur kembali maka dilakukan pemanggilan selama 3 kali agar nasabah hadir langsung ke BMT Al-Bahjah untuk menanyakan mengapa bisa macet dalam melakukan pembayaran, serta mencari solusi tentang bagaimana yang harus dilakukan agar pembayaran kembali lancar. Kemudian apabila tetap tidak melakukan pengangsuran diberikan surat peringatan 1 sampai 3. Apabila setelah diberikannya surat peringatan 1 sampai 3 dan anggota masih belum melakukan pembayaran, kemudian BMT juga melakukan penerapan restrukturisasi pembiayaan Restrukturisasi yang dilakukan BMT Al-Bahjah (penjadwalan kembali) (rescheduling), reconditioning (persyaratan kembali), rescheduling (penjadwalan kembali) dan yang terakhir dilakukan BMT Al-Bahjah yaitu penjualan jaminan ataupun dilelang.

3. Efektivitas penanganan pembiayaan yang telah dijalankan oleh pihak BMT Al-Bahjah dikatakan efektif dilihat dari nilai NPF atau rasio kemacetan pada BMT Al-Bahjah terindikasi NPF sebesar 3,11% ditahun 2021, di tahun 2022 3,19% dan ditahun 2023 2,88%. Dikatakan efektif karena NPF di BMT al-Bahjah mengalami penurunan. NPF di BMT Al-Bahjah masih terkendali karena mitra masih banyak yang punya itikad baik untuk membayar walaupun mengangsur dengan jumlah yang lebih kecil, monitoring NPF yang berkala (harian, pekanan, bulanan), kunjungan yang intens ke mitra pembiayaan bermasalah, strategi penerapan restrukturisasi pembiayaan, dan pendekatan secara kekeluargaan terkait pengamanan jaminan (penjualan jaminan dengan kesepakatan bersama).

B. Saran-Saran

1. Untuk mengurangi resiko terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Bahjah Cirebon, sebaiknya pengawasan pada saat pemberkasan dan analisis calon anggota harus lebih ditingkatkan lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali data-data lebih dalam lagi yaitu melakukan wawancara langsung dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah agar mendapatkan data-data yang lebih lengkap dan rinci.
3. Untuk menekan pembiayaan bermasalah BMT Al-Bahjah harus menambahkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menangani pembiayaan bermasalah agar lebih menekan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Al-Bahjah Cirebon
4. Melakukan pelatihan kepada karyawan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah